



SALINAN

# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 269 TAHUN 2023

TENTANG

## **PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida, perlu membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 07/M.DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/MDAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor:107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan wewenang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai berikut :
- a. Tugas Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida adalah :
1. melakukan pemantauan baik secara langsung terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penyimpanan serta Penggunaan pupuk dan Pestisida di kabupaten; dan
  2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida kabupaten.
- b. Wewenang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida adalah :
1. menghubungi instansi terkait agar dapat membantu pelaksanaan Pengawasan Pestisida dengan mengusulkan petugas dari instansinya untuk ditetapkan sebagai Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat kabupaten;
  2. melakukan pembinaan kepada petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan berjalan lancar;
  3. meminta keterangan dan penjelasan dari pihak yang berwenang dan instansi yang terkait dengan Pestisida mengenai keragaan/komposisi, mutu, harga dan Penggunaan Pestisida yang dikelolanya serta pendistribusiannya dan stock/persediaan yang ada;
  4. menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha serta anggota komisi tentang adanya dugaan penyimpangan dalam Peredaran Pestisida serta penyalahgunaan dalam Pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan Pestisida serta melakukan pengecekan, penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut;
  5. memanggil pemilik untuk dimintai keterangan dan penjelasan sesuai dengan yang dibutuhkan dan selanjutnya membuat suatu kesimpulan atau laporan;
  6. berkoordinasi dengan lembaga/instansi yang menangani hukum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menindaklanjuti kegiatan Peredaran, Penggunaan Pestisida yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian pihak lain;

7. memberi pendapat, saran atau penjelasan yang berhubungan dengan hal-hal yang dijumpai dalam Pengawasan Pestisida di lapangan; dan
8. melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk menelaraskan pelaksanaan tugas Pengawasan Pestisida sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing instansi yang berkaitan dengan penanganan Pestisida di tingkat kabupaten.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 17 Maret 2023

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 17 Maret 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 269 TAHUN 2023  
TANGGAL : 17 MARET 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2023**

- Pembina : 1. Bupati Polewali Mandar  
2. Wakil Bupati Polewali Mandar
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- Ketua I : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
- Ketua II : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,  
Usaha Kecil dan Menengah
- Sekretaris I : Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas  
Pertanian dan Pangan
- Sekretaris II : Penguji Mutu Perdagangan Dinas Perindustrian,  
Perdagangan, Koperasi, UKM
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan  
2. Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM  
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
4. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura  
Dinas Pertanian dan Pangan  
5. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia  
(SDM) Dinas Pertanian dan Pangan  
6. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan  
Pangan  
7. Kasat Reskrim Polres Polewali Mandar  
8. Kanit III Tipiter Plres Polewali Mandar  
9. Banit III Tipiter Polres Polewali Mandar  
10. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Polewali  
11. Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Polewali  
12. Analis Prasaranan dan Sarana Pertanian Dinas  
Pertanian dan Pangan (pupuk)  
13. Analis Prasaranan dan Sarana Pertanian Dinas  
Pertanian dan Pangan (air)  
14. Koordinator Penyuluh Kabupaten Dinas Pertanian  
dan Pangan  
15. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Dinas Pertanian  
dan Pangan  
16. Slamet Witono, SP (Penyuluh Kabupaten Dinas  
Pertanian dan Pangan)  
17. Sadri, T. SP (Penyuluh Kabupaten Dinas Pertanian  
dan Pangan)  
18. Arifudin, SP. MP (Penyuluh Kabupaten Dinas  
Pertanian dan Pangan)



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 17 Maret 2023

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**Kepala Bagian Hukum**

**Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP**  
Pangkat : Pembina  
NIP : 19831017 200212 1 001